

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan hukum, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Penegakan hukum yang ideal secara prinsip harus memenuhi tiga nilai dasar dari tujuan hukum, sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.² Ketiga nilai tersebut harus dapat diwujudkan dan bukan hanya sekedar ada dalam tataran normatif atau tataran teoretis belaka. Pengejawantahan terhadap nilai-nilai tersebut juga harus diwujudkan secara seimbang dan sebisa mungkin tidak mengorbankan nilai (tujuan) yang lain. Meskipun dalam praktik penegakan hukum sangat sulit untuk memberikan porsi yang tepat terhadap ketiga hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam usaha mewujudkan penegakan hukum yang dapat memenuhi porsi tujuan hukum tersebut, diperlukan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu yang dapat menjamin dapat

¹ Nadhila Isna, 2013, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, Jakarta: Penamadani, hlm 13.

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm 161.

diselenggarakannya penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat.

Pada prinsipnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara terpadu, oleh sebab itu sistem peradilan pidana sangat berhubungan sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dapat disebut demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.³

Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Selain itu, kita harus membedakan pengertian antara *criminal justice process* dengan *criminal justice system*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.⁴

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita bertitik tolak pada koordinasi dan sinkronisasi komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi

³ Menurut Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, hlm 28.

⁴ Menurut Mardjono dalam Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jemberkatamedia, hlm 16.

sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.⁵

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan tentang penggelapan, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Selain itu, Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan, yakni:⁶

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

Selanjutnya, Tongat juga menjelaskan pengertian tentang penggelapan ini, yaitu :⁷

“Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu.”

⁵ Menurut Romli Atmasasmita dalam Aminanto, 2017, *Op. Cit.*, hlm 18.

⁶ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press hlm 57.

⁷ *Ibid.*, hlm 60.

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁸ Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :⁹

“Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa bertindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa; b. Penggelapan ringan; c. Penggelapan dengan pemberatan; dan d. Penggelapan dalam keluarga.

Berkaitan dengan penggelapan dalam rumah tangga, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 376 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.” Pada prinsipnya, ketentuan Pasal tersebut memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP

⁸ *Ibid.*

⁹ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, hlm 70.

(tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Secara tegas Pasal 367 KUHP menyatakan, yaitu:

- (1) “Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 dan 367 KUHP, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:¹⁰

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang di antara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

¹⁰ Tongat, 2006, *Op. Cit.*, hlm 68.

Dengan penjelasan di atas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHP, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

Terhadap delik aduan yang telah diajukan tersebut, hukum memberikan batas waktu kepada keluarga yang mengadakan tindak pidana pencurian tersebut untuk dapat mencabut aduannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 KUHP yang menyatakan bahwa: “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.” Namun setelah waktu 3 (tiga) bulan tersebut terlampaui maka delik aduan tersebut tidak bisa dicabut lagi, sehingga berubah bentuk menjadi delik biasa.

Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai delik aduan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dapat diketahui bahwa hakim telah membuat penetapan pencabutan aduan meskipun jangka waktu (hak) yang diberikan oleh KUHP untuk mencabut aduan tersebut telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penetapan Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/ PN Psb., atas nama Terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik, yang berusia 65 Tahun.

Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 367 KUHP atau

melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam dakwaannya terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan dengan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1955 Penghulu dalam daerah Koto Baru, Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman (sekarang Pasaman Barat) bernama Tahin gelar Datoek Sinaro, Rasab gelar Datoek Soetan, Rasid gelar Datoek Maindo Sutan, Koetai gelar Datoek Radjo Bangoen dan Mocin gelar Datoek Radjo Mangkoeto meghibahkan sebidang tanah kosong seluas 100 x 200 m yang terletak di Lubuk Lagundi Koto Baru, Kenagarian Lungkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman (sekarang Pasaman Barat) kepada anak kandung dari Alwafir gelar Soetan Bandaro Basa dari istrinya bernama Ratna Swastika yaitu Al Kaisul Amri, Dewi Hayati, dan AL Ichsan Amri.
2. Bahwa pada tahun 1997 Ratna Swastika (orang tua penerima hibah) berinisiatif melakukan pengurusan sertifikat terhadap tanah yang dihibahkan tersebut tanpa melampirkan Surat Keterangan Pemberian Tanah Kosong tanggal 3 Oktober 1955 dan pada tahun 1998 terbitlah sertifikat hak milik atas nama Dewi Hayati Chal seluas ±13.680 M2.
3. Bahwa pada tanggal 14 September 1998 atas permintaan Saksi Al Ichsan Amri, terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan bahwa meskipun sertifikat atas tanah kosong itu atas nama Dewi Hayari Chal, namun yang berhak

atas tanah tersebut ialah 3 (tiga) orang yaitu Al Khaisul Amri, Dewi Hayati dan Al Ichsan Amri.

4. Bahwa pada tanggal 26 September 2004 Saksi Al Khaisul Amri, terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik serta 5 (lima) orang saudara kandungnya yang merupakan anak-anak dari Al Wafar Sutan Bandaro Basa dan Ratna Swastika membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tentang memberikan hak juga kepada semua saudara terdakwa yang lain atas tanah seluas ± 13.680 M² tersebut.
5. Pada tanggal 8 April 2014 atas permintaan dan persetujuan Al Achsan Amri, terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik menjual tanah seluas ± 13.680 M² tersebut kepada Saksi Yulinur Syafrianti (adik kandung terdakwa) seharga Rp.1,3 M tanpa persetujuan Al Khaisul Amri, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Evi Puspita Hati Nomor 222/2014.
6. Bahwa untuk mengaburkan perbuatannya menjual tanah yang merupakan milik bersama tanpa persetujuan Al Khaisul Amri, terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik merancang surat pernyataan bersama tanggal 15 Januari 2016 ditandatangani oleh terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik sebagai Pihak Pertama, Saksi Al Ichsan Amri sebagai Pihak Kedua serta Saksi Al Khaisul Amri sebagai Pihak Ketiga yang berisi pada pokoknya mereka bersepakat mencabut pengaduan terhadap perbuatan terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik dan terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik akan membayar hak Al Khaisul Amri sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2016 hanyalah siasat terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik saja dan pembayaran hak Al Khaisul Amri sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak pernah diberikan oleh terdakwa Dewi Hayati Pgl. Wiwik.

Hakim dalam penetapannya telah mengabulkan permohonan Terdakwa melalui keluarga untuk melakukan pencabutan pengaduan, meskipun telah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukannya pengaduan atas dugaan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data yang dijelaskan pada laporan kepolisian terhadap Terdakwa tersebut, diketahui bahwa laporan kepolisian telah dibuat pada tanggal 20 Februari 2016. Sedangkan surat perdamaian yang diberikan oleh kedua belah pihak tertanggal 2 Oktober 2019, jauh terlewat sesuai batas waktu yang diatur oleh Pasal 75 KUHP.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa dengan telah adanya perdamaian dan surat pencabutan pengaduan yang membuat gugurnya atau hilangnya hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, sehingga hakim dapat menyatakan bahwa penuntutan perkara tersebut dinyatakan tidak diterima. Namun, di sisi lain apakah Penuntut Umum dapat dengan serta merta untuk menghentikan penuntutan meskipun telah adanya surat pencabutan pengaduan yang diberikan keluarga, sedangkan terhadap surat pencabutan pengaduan tersebut diketahui telah melewati batas waktu pencabutan selama 3 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji mengenai penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Bagaimana

pertimbangan hakim dalam membuat penetapan yang berkaitan dengan pencabutan laporan kepolisian di saat pemeriksaan saksi. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian tesis dengan judul: **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KELUARGA (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb).”**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb Terhadap Pencabutan Delik Aduan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga mempunyai beberapa tujuan yakni:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb Terhadap Pencabutan Delik Aduan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
2. Untuk Mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang dengan Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoretis
 - a. Dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum yang adil khususnya dalam perkara penggelapan dalam keluarga.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap penegakan dan perlindungan hukum yang lebih baik dan berkepastian hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana dalam keluarga.
2. Secara Praktis
- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam keluarga.
 - b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh penegak hukum dalam hal penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Kepastian Hukum

Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat

bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:¹¹

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹² Pada hakikatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya dengan suatu putusan Hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.¹³ Namun dalam praktik penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk dicapai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir. Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberative*. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

¹¹ Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Themis Book. hlm 25.

¹² *Ibid.*,

¹³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm 155.

bagi individu bertingkah laku dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, dan bukan sosiologi.¹⁵

Kepastian merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak juga memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 58.

¹⁵ Dominicus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 59

¹⁶ Jaka Mulyata, 2015, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUndang-Undang-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 26. online, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan->

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian tersebut menjadi suatu sistem norma sehingga antar satu norma dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tersebut bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dia dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah kepada individu atau masyarakat.¹⁸

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme dalam perkembangan hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan bersifat mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum

[Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUndang-Undang-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan.](#)

¹⁷ CST. Kansil Christine, Kansil Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm 385.

¹⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm 23.

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret ditempatkan pada premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusi. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Sehingga dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.²⁰

Lon Fuller menyatakan bahwa ada 8 (delapan) hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat, yaitu:²¹

1. *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut;
2. *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
3. *Clarity* atau hukum harus jelas;
4. *Generality* atau hukum bersifat umum;
5. *Consistency or avoiding contradiction* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 8.

²¹ Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006, online <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller.%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>.

6. *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
8. *Congreunce between official action and declared rules* atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus dapat diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak dapat dipenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Sehingga kepastian hukum harus mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Di antaranya yaitu hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian Hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif

tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.²² Masih menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan setiap pihak.²³

Adanya kepastian hukum merupakan harapan dan wujud jaminan bagi pencari keadilan (*justia belen*) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum tersebut membuat masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

b. Teori Restorative Justice

Pendekatan keadilan restoratif ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁴

Menurut Helen Cowie dan Dawn Jennifer dalam buku Hadi Supeno yang berjudul Kriminalisasi Anak mengatakan bahwa konsep asli praktik keadilan restoratif

²² <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUndang-Undang-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>. hlm 24.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, *Op. Cit.*,

²⁴ Hadi Supeno, *Op. Cit.*, hlm 195.

berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru, Helen Cowie juga mengatakan keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.²⁵

Menurut Jeff Christian, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern.²⁶ Menurutnya, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.

Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban daripada penghukuman pelaku. Teori ini juga mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpakan oleh korban kepada pelaku baik secara psikis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan agar pelaku bertanggung jawab.²⁷

Indonesia yang pada masa lalu yang kaya akan adat istiadat, yang memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan pada kearifan lokal. Semangat hidup yang oleh Bung Karno diperkenalkan sebagai “Gotong Royong” dan

²⁵ *Ibid.*, hlm 196.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, hlm 162.

diyakini sebagai puncak ideologi bangsa memuat nilai-nilai keadilan restoratif, sila keempat pancasila juga berbunyi: “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah.²⁸

Konsep *restorative justice* juga sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep *restorative justice* mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hak ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu melainkan bermacam-macam, hukum progresif memiliki tempatnya tersendiri.²⁹ Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³⁰ Oleh karena itu, kendatipun berhukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum itu diambil alih oleh manusia, artinya manusia itulah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks Undang-Undang dan kemudian membuat putusan.

Berhukum secara progresif juga dapat diartikan sebagai menguji batas kemampuan hukum, kalau dikatakan bahwa menjalankan hukum itu adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat, maka berhukum itu adalah upaya untuk

²⁸ Hadi Supeno, *op.ci.*, hlm 199.

²⁹ Satya Arinanto, 2011, *Memahami Hukum*, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta, hlm 3.

³⁰ *Ibid.*, hlm 4.

mewujudkan keadilan tersebut.³¹ Hukum progresif itu tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia.³²

2. Kerangka Konseptual

a. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, dan bukan sosiologi.³³

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.³⁴ Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm 5.

³³ Dominikus Rato, *Op. Cit.*, hlm 59.

³⁴ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, hlm 204.

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁵

c. Penggelapan Dalam Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (saudara-saudara kandung), barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan (Pasal 372 KUHP jo. Pasal 376 KUHP jo Pasal 367 KUHP).

F. Keaslian Penelitian

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu pun penelitian khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik mengenai topik penelitian ini, yaitu: “Kepastian Hukum terhadap Pencabutan Delik Aduan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga” maupun dengan fokus kajian terhadap putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Dalam berbagai penelusuran penulis melalui pelbagai kepustakaan daring maupun melalui mesin pencarian google berkaitan dengan penyelesaian penggelapan dalam rumah tangga hanya ditemukan penelitian setingkat skripsi yang fokus penelitiannya sebagai berikut:

³⁵ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 81.

1. Analisis Putusan Tentang Tindak Pidana Penggelapan, Nomor 766/Pid.B/2016/P.JMB, menurut KUHP dan Hukum Islam yang ditulis oleh Muhammad Aizuddin, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thana Syaifuddin;
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.Mks yang ditulis Hawariyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Penelitian-penelitian di atas jelas sangat berbeda fokusnya dengan kajian penelitian Tesis yang penulis lakukan, baik secara tingkat kedalaman pemahaman maupun fokus penelitian. Di mana rata-rata fokus penelitian terhadap penggelapan tersebut berupa analisis hukum terhadap penggelapan dengan kekerasan, penggelapan secara bersama-sama atau bentuk penggelapan lain dengan kasus yang berbeda-beda, namun tidak berkaitan dengan penggelapan dalam rumah tangga.

Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam uraian latar belakang dan perumusan masalah, fokus penelitian ini bukan serta merta melihat penerapan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga, tapi lebih kepada kepastian hukum yang diakibatkan putusan hakim yang menerapkan keadilan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam keluarga meskipun melakukan terobosan hukum terhadap Pasal 75 KUHP.

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakikatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.³⁷ Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.³⁹ Hal ini diharapkan dengan adanya

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.

³⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

³⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 133.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 10.

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁴⁰ Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁴¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:⁴²

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 85.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 12.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang

berhubungan dan berkaitan dengan Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-

undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

